



LEMBAGA PENDIDIKAN DEWI SARTIKA

Alamat : Jalan Veteran Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN
KELURAHAN MARGATUNGAL KECAMATAN JAYALOKA
Nomor : 800/07/SK/1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD DEWI SARTIKA KELURAHAN MARGATUNGAL KECAMATAN JAYALOKA

Menimbang : a. Mengingat pentingnya pendidikan bagi anak-anak di Kelurahan Margatunggal, maka dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu dibuatkan surat Keputusan Penyelenggaraan atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DEWI SARTIKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Nama PAUD : DEWI SARTIKA

Alamat : Jalan Veteran Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas

Kedua : Struktur Pengurus Panitia Pendiri PAUD DEWI SARTIKA Kelurahan Margatunggal Kecamatan Jayaloka tertera dalam Surat Keputusan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetepkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARGATUNGAL
PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 1991





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/37 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DEWI SARTIKA
DESA MARGATUNGGALE KECAMATAN JAYALOKA
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/870/Disdik/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK DEWI SARTIKA
b. Penanggungjawab : ROCHYATI
c. Alamat Lembaga : Desa Margatunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220104800713
e. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 07 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.